



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H. Advokat dari Kantor Pengacara LBH Tuah Negeri Nusantara beralamat di Jalan Kelapa Gading Rt.001 Rw.004 Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2024 nomor 01/LBH-TNN/Pdt/SLP/II/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 Januari 2024 dengan nomor register 42/SKK/II/2024/PN Bls selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen tanggal 28 April 2017 yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1410-KW-30052018-0007. Dan Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Mei 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Awal menjalani hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga besar Tergugat di Desa Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sehingga Penggugat hamil. Dan saat usia kandungan Penggugat berusia Enam (6) bulan, Penggugat pergi pulang kampung ke Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bahwa Penggugat tinggal di kampung hingga melahirkan anak berjenis kelamin Laki-laki yang diberi nama ANAK, Lahir di Selatpanjang tanggal 19 Desember 2017. Dan sekarang Samuel Matias Galatia sudah berumur Enam (6) tahun.
4. Bahwa selama Penggugat tinggal dikampung hingga Penggugat melahirkan anak, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lewat Handphone dan bahkan Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang ini.
5. Bahwa diperkirakan pada bulan Desember Tahun 2018 disaat anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur Satu (1) Tahun, Penggugat pergi ke Desa Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk menjumpai Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat beserta keluarganya, karena sudah pindah dari Desa Melibur dan Penggugat tidak tau kemana pindahnya Tergugat beserta keluarganya
6. Bahwa pada awal Tahun 2020, Penggugat dapat informasi bahwa Tergugat bekerja di bangsal arang pemilik Pengusaha yang bernama ATAUWA di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu. Dengan mendapat informasi tersebut Kepala Desa Sesap memerintahkan Pak RT yang bernama ALEN dan Kepala Dusun 3 yang bernama APUAN serta orang tua Penggugat yang bernama KIAT pergi ke bangsal arang yang terletak di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu menjumpai Tergugat untuk menanyakan terkait hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan ketika pihak utusan Desa sudah dapat menjumpai Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan Perkawinan lagi.
7. Bahwa setelah pertemuan utusan desa dengan Tergugat tersebut, pernah Tergugat datang kerumah Penggugat di Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, namun dihalangi orang tua Penggugat.
8. Bahwa dengan tidak hidup bersama lagi antara Penggugat dengan Tergugat selama Enam (6) Tahun, Penggugat meyakini hubungan Perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi, karena Penggugat mengetahui Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera. Untuk itu tentunya harus ada dalam rumah tangga itu saling hormat menghormati, amanah dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, namun hal ini bertolak belakang sebagaimana di alami dan dirasakan oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Bengkalis.

9. Bahwa karena tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 16 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”*

Kemudian menjadi alasan Perceraian sudah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Huruf b, tentang Perkawinan

*b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*

10. Bahwa Penggugat dan anaknya yang bernama SAMUEL MATIAS GALATIA sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karenanya terkait Hak Asuh Anak, Penggugat berkeinginan dan berharap kepada Majelis Hakim, bahwa anak yang bernama SAMUEL MATIAS GALATIA ditetapkan dibawah asuhan Penggugat.

#### PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

##### **A. Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1410-KW-30052018-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti tanggal 30 Mei 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan Hak Asuh anak yaitu :

1. ANAK, JENIS KELAMIN Laki-laki, umur Enam(6) Tahun.

Kepada Penggugat.

4. Mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian.

6. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini menurut Hukum yang berlaku.

## B. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat selalu hadir dalam Persidangan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang tanggal 10 Januari 2024, 18 Januari 2024, dan 1 Februari 2024. Selain itu Tergugat juga telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2024 yang menyatakan tidak akan menghadiri Sidang perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat tertanggal 14 Desember 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan umum tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403054510000002 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1410010502180002, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1410-KW-30052018-0007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 445/RSUD/YANMED/SKL/4797, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

## 1. Saksi Alen

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kepulauan Meranti tanggal 28 April 2017 yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1410-KW-30052018-0007. Dan Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang saat ini berumur 6 Tahun yang beri nama ANAK, Lahir di Selatpanjang tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah keluarga tersebut tinggal bersama di Desa Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat usia kandungan Penggugat berusia 6 (enam) bulan, Penggugat pergi pulang kampung ke Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lewat Handphone dan bahkan Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang ini;





- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 1 (satu) tahun, Penggugat pergi ke Desa Melibur untuk menjumpai Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat beserta keluarganya, karena sudah pindah dari Desa Melibur dan Penggugat tidak tau kemana pindahanya. Pada tahun 2020 Saksi, Saksi Apuan dan orang tua Penggugat pergi menemui Tergugat untuk menanyakan terkait hubungan Penggugat dan Tergugat. Ketika saya bertemu Tergugat kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan dengan Penggugat;

## 2. Saksi Apuan

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kepulauan Meranti tanggal 28 April 2017 yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1410-KW-30052018-0007. Dan Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak laki laki yang saat ini berumur 6 Tahun yang beri nama ANAK, Lahir di Selatpanjang tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah keluarga tersebut tinggal bersama di Desa Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat usia kandungan Penggugat berusia 6 (enam) bulan, Penggugat pergi pulang kampung ke Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lewat Handphone dan bahkan Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 1 (satu) tahun, Penggugat pergi ke Desa Melibur untuk menjumpai Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat beserta keluarganya, karena sudah pindah dari Desa Melibur dan Penggugat tidak tau kemana pindahanya. Pada tahun 2020 Saksi, Saksi Alen dan orang tua Penggugat pergi menemui Tergugat untuk menanyakan terkait hubungan Penggugat dan Tergugat. Ketika saya bertemu Tergugat kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Budha dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat cukup lama serta tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, dan secara terang, maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) sehingga gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan Persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek. Namun, tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan, Penggugat berdomisili Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Alen dan Saksi Apuan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kepulauan Meranti tanggal 28 April 2017 yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1410-KW-30052018-0007. Dan Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak laki laki yang saat ini berumur 6 Tahun yang beri nama ANAK, Lahir di Selatpanjang tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah keluarga tersebut tinggal bersama di Desa Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saat usia kandungan Penggugat berusia 6 (enam) bulan, Penggugat pergi pulang kampung ke Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lewat Handphone dan bahkan Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kepulauan Meranti tanggal 28 April 2017 yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1410-KW-30052018-0007. Dan Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitative dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi semenjak usia kandungan Penggugat berusia 6 bulan sampai dengan sekarang, sehingga menurut Majelis Hakim alasan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Bahwa anak saat ini berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 445/RSUD/YANMED/SKL/4797. Bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menganggap untuk pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkannya yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Maka hal ini akan Majelis tambahkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat beradadipihak yang kalah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makas udah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkaraini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah tercatat pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1410-KW-30052018-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Mei 2018, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Lahir di Selatpanjang tanggal 19 Desember 2017 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H.,M.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 3 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp90.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp210.000,00;
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )		